

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP baru) sebagai hukum formil yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. KUHAP yang baru berfungsi untuk menjamin tegaknya hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta terwujudnya keadilan melalui proses peradilan yang sah dan transparan.¹ Salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana adalah pembuktian, karena melalui tahap inilah hakim menentukan benar atau tidaknya seseorang telah melakukan tindak pidana.

Pengaturan mengenai alat bukti dalam KUHAP yang baru tetap menegaskan bahwa pembuktian pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Ketentuan mengenai jenis alat bukti yang sah diatur pada pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Pada Undang-Undang ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengharuskan adanya alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dalam

¹ Lilik Mulyadi, 2019, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, hlm. 44.

menjatuhkan putusan.² Sistem pembuktian tersebut merupakan perwujudan asas legalitas dalam hukum pidana, yang tidak hanya berlaku terhadap perumusan tindak pidana dan sanksinya, tetapi juga terhadap mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana.³

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial dan bentuk-bentuk kejahatan di masyarakat. Berbagai aktivitas manusia kini dilakukan melalui media elektronik, seperti komunikasi digital, transaksi daring, dan penggunaan media sosial, yang secara langsung menghasilkan data dan informasi dalam bentuk elektronik. Bukti-bukti tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari alat bukti konvensional karena tidak selalu berwujud fisik, melainkan tersimpan dalam sistem elektronik atau perangkat digital.⁴ Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi sistem pembuktian pidana, khususnya dalam konteks penerapan hukum acara pidana yang sebelumnya disusun dalam situasi perkembangan teknologi yang masih terbatas. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang ini sebelum adanya KUHAP baru memberikan pengakuan yuridis terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya

² Andi Hamzah, 2025, *KUHAP Baru dan Dinamika Pembuktian Pidana Modern*, Jakarta: Sinar Grafika, 2025, hlm. 81.

³ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7.

⁴ Ahmad M. Ramli, 2019, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 8.

sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut selama ini digunakan dalam praktik sebagai dasar pengajuan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana.⁵

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, KUHAP yang baru tetap menempati posisi sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalis*) dan mengatur mekanisme pembuktian pidana secara menyeluruh. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang mengatur tindak pidana tertentu di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar umum pembuktian pidana tidak dapat dilepaskan dari kerangka KUHAP yang baru sebagai hukum acara pidana nasional. Perkembangan hukum acara pidana menunjukkan adanya pembaruan penting melalui pengaturan dalam KUHAP yang baru, yang secara tegas telah mengakomodasi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dengan diaturnya alat bukti elektronik secara eksplisit dalam KUHAP yang baru, maka kedudukan alat bukti elektronik tidak lagi berada di luar sistem pembuktian pidana, melainkan telah menjadi bagian integral dari hukum acara pidana. Konsekuensinya, pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dipahami sebagai pengaturan yang bersifat khusus dan melengkapi, bukan sebagai dasar utama pembuktian pidana secara umum.

⁵ Andi Hamzah, *Loc. It.*,

Meskipun pengaturan alat bukti elektronik dalam KUHP yang baru telah memberikan kepastian normatif yang lebih kuat, dalam praktik peradilan masih ditemukan perbedaan penafsiran mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktiannya. Perbedaan tersebut terlihat dalam cara hakim menilai alat bukti elektronik, baik yang berbentuk dokumen digital, hasil cetak, maupun rekaman elektronik, serta dalam menentukan kualifikasinya dalam sistem pembuktian pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan norma hukum belum sepenuhnya diikuti oleh keseragaman penerapan di tingkat praktik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terdapat 2 putusan yang telah mengabaikan bukti elektronik pada peradilan pidana pada masa UU ITE sudah berlaku. Pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. tanggal 27 Oktober 2016 atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso. Majelis Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa penggunaan perangkat digital dan elektronik merupakan hal yang kerap dimanfaatkan dalam praktik persidangan untuk membantu mengungkap fakta secara lebih jelas. Maka dari itu, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis berpendapat bahwa rekaman CCTV yang diajukan tidak ditempatkan sebagai alat bukti mandiri menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, melainkan diperlakukan sebagai bentuk perluasan dari ketentuan tersebut dalam kategori barang bukti. Sepanjang rekaman tersebut selaras dengan rangkaian peristiwa dan fakta pidana yang terungkap di persidangan,

rekaman CCTV tersebut dapat dinilai serta digunakan sebagai dasar pembentukan alat bukti berupa petunjuk.⁶

Selanjutnya ada pada Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pid.b/2015/PN. tanggal 25 Februari 2015 atas nama terdakwa Romli Bin Nawawi sebagaimana dikutip dalam artikel “Keabsahan alat bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” karya Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H., halaman 6 Compact Disc (CD) yang memuat rekaman CCTV tidak dikualifikasikan sebagai alat bukti menurut ketentuan KUHP. Rekaman tersebut hanya ditempatkan sebagai barang bukti yang keberadaannya sah secara hukum, tetapi tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam proses pembuktian pidana.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP baru ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

⁶ Nael Yehezkiel, SH., *Mempertanyakan Bukti Elektronik sebagai Alat bukti dalam Kasus Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-dalam-kasus-pidana-lt667b57ba9f459/?page=1>, diakses 2 November 2025, hlm 1.

⁷ *Ibid.*

Menganalisis dan memahami secara yuridis bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya KUHAP baru.

D. Manfaat Penelitian

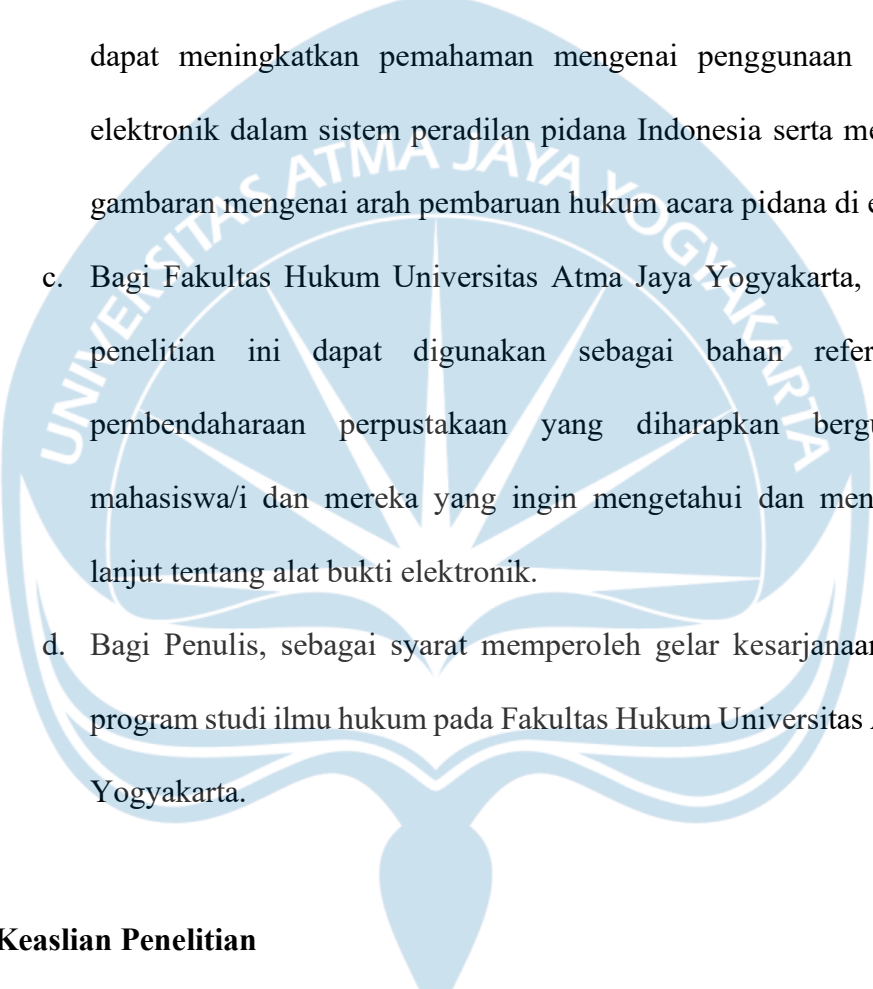
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, dengan memperkaya kajian mengenai sistem pembuktian pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Melalui analisis terhadap pengaturan alat bukti elektronik dalam KUHAP yang baru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan konseptual mengenai posisi alat bukti elektronik sebagai bagian integral dari sistem pembuktian pidana nasional, serta mempertegas hubungan antara KUHAP yang baru sebagai *lex generalis* dan pengaturan khusus dalam undang-undang sektoral yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pembuktian pidana berbasis teknologi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

- 
- a. Aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa Penuntut Umum): dalam memahami dan menerapkan alat bukti elektronik secara tepat dan proporsional sesuai dengan ketentuan KUHAP yang baru.
 - b. Bagi masyarakat: Bagi masyarakat, penelitian penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta memberikan gambaran mengenai arah pembaruan hukum acara pidana di era digital.
 - c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang alat bukti elektronik.
 - d. Bagi Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan Judul Analisis Yuridis Kekuatan alat bukti Elektronik Yang Diperoleh Secara Ilegal Dalam Pembuktian Tindak Pidana Online, merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh :

1. Dhea Nur Hidayah (30301800121), Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Judul Skripsi Tinjauan Yuridis Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat bukti Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Perkara Pidana. Rumusan Masalah yang dikaji adalah, bagaimana kedudukan rekaman CCTV sebagai Alat bukti dalam proses penyidikan dan pembuktian di Polres Rembang dan Pengadilan Negeri Rembang?. Hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan pembuktian yaitu rekaman CCTV bertujuan mempercepat dan menyederhanakan suatu proses peradilan dan diperbolehkan asalkan dalam prosesnya dilakukan dengan cara yang sah sesuai aturan norma hukum Hal tersebut dapat dijadikan acuan sehingga alat bukti rekaman CCTV mempunyai nilai kekuatan pada pembuktian yang sempurna. Skripsi pembeding dan skripsi yang ditulis memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada rumusan masalah. Skripsi yang ditulis berfokus kedudukan alat bukti elektronik pada KUHAP yang baru. Sedangkan skripsi pembeding berfokus pada kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan pembuktian di Polres Rembang dan Pengadilan Negeri Rembang.
2. Niko Darmawan (11200480000070), Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Judul Skripsi Kekuatan Alat bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. Rumusan Masalah yang dikaji adalah Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana

ujaran kebencian di media sosial dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik terhadap unsur tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG. Hasil Penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam kasus ujaran kebencian masih lemah dan memerlukan penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 374/pid.sus/2024/PT.SMG, di mana majelis hakim menilai unsur pidana ujaran kebencian tidak terpenuhi karena kredibilitas alat bukti elektronik (akun Facebook) dianggap tidak valid untuk membuktikan niat jahat (*mens rea*) terdakwa, sekalipun ada pengakuan. Pertimbangan hakim juga dipengaruhi status terdakwa sebagai aktivis lingkungan yang dilindungi oleh konsep ANTI-SLAPP, yang justru menimbulkan potensi kontradiksi hukum karena orang lain yang bukan aktivis rentan tidak mendapat perlindungan serupa jika melakukan tindakan yang sama. Skripsi pembandingan dan skripsi yang ditulis memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada tujuan penelitian. Skripsi yang ditulis berfokus menganalisis dan memahami secara yuridis kedudukan alat bukti elektronik pada peradilan pidana dengan adanya KUHAP baru. Sedangkan skripsi pembandingan berfokus pada tujuan untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dan Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik terhadap unsur tindak pidana

ujaran kebencian di media sosial dalam Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG.

3. M. Zhafran Fares. Is (B10018098), Fakultas Hukum Universitas Jambi, Judul Skripsi Kekuatan Pembuktian Alat bukti Elektronik Sebagai Alat bukti. Rumusan Masalah yang dikaji adalah bagaimana kebijakan kedepan tentang alat bukti elektronik hukum acara pidana di Indonesia. Hasil Penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Dalam putusannya, majelis hakim mendasarkan keputusannya pada sebuah proses pertimbangan hukum yang cermat dan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku. Proses ini diawali dari dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menggunakan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE. Hakim secara teliti menerapkan dan menganalisis setiap alat bukti yang disajikan, dengan memastikan bahwa seluruh bukti tersebut memenuhi empat kriteria utama: relevan dengan tindak pidana yang didakwakan, dapat diterima secara yuridis, diperoleh melalui cara yang legal, serta memiliki kesesuaian dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya. Verifikasi yang ketat terhadap bukti-bukti inilah yang pada akhirnya membentuk keyakinan hakim bahwa suatu peristiwa pidana telah benar-benar terjadi dan perbuatan terdakwa secara tak terbantahkan telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan. Skripsi pembeding dan skripsi yang ditulis memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana kebijakan kedepan tentang alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia. Skripsi yang

ditulis adalah bagaimana kedudukan alat bukti elektronik pada peradilan pidana melihat KUHAP di Indonesia baru.

F. Batasan Konsep

1. Kedudukan

Kedudukan hukum adalah posisi atau tempat suatu objek atau subjek hukum dalam sistem hukum positif yang berlaku. kedudukan hukum suatu norma ditentukan oleh bagaimana norma tersebut diakui, diatur, dan diterapkan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, kedudukan alat bukti elektronik yang dibahas dalam penelitian ini mengacu pada status yuridis bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian pidana menurut KUHAP.⁸

2. Alat bukti

Berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP baru), alat bukti yang sah terdiri atas keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

3. Alat bukti elektronik

⁸ Soedikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm 27.

Alat bukti elektronik adalah alat bukti yang berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau data elektronik lainnya yang dihasilkan, dikirim, diterima, atau disimpan melalui sistem elektronik, yang diakui dan diatur sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP yang baru, serta dapat digunakan dalam proses pembuktian pidana sepanjang diperoleh dan diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

4. Peradilan Pidana

Peradilan pidana adalah proses penegakan hukum yang dilakukan untuk menentukan kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan. Peradilan pidana mencakup subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan yang bekerja secara terpadu dalam menegakkan hukum dan keadilan⁹

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

1. Macam Data

Bahan hukum primer berupa:

- a. Undang-Undang Nomo 8 Tahnun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lama)
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahnun 2025 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru)

⁹ Muladi, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit UNDIP, hlm 33.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Bahan hukum sekunder berupa:

- a. Buku-buku dan jurnal yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti.
- b. Melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman

2. Metode Pengumpulan Data:

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan Membaca, mempelajari, dan memahami peraturan per Undang- Undangan, buku-buku, pendapat hukum yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara Melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman. Menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah agar data yang diperoleh spesifik.

3. Analisis Data

- a. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, kemudian penarikan kesimpulan dari data-data tersebut
- b. Melakukan analisis dengan melihat dan membandingkan yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi pada kenyataannya.
- c. Membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk melihat serta mencari apakah ada kesenjangan yang terjadi. Bahan hukum sekunder akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer, dan perbandingan yang ditemukan setelah mengkaji dan menganalisis akan dibuat kesimpulan dengan metode berfikir deduktif.